RINGAKASAN & TERJEMAH BEBAS

DURUSUL FIQHIYYAH

(Pelajaran-pelajaran Fiqh)

Oleh : Sayyid 'Abdurrahman Ibn Saqqof As-Asaqqof

AS-SALAFIYYAH

Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta 55292

JILID IV

Bismillahirrohmaanirrohim

Puja dan pujii syukur hanya bagi alloh yang memelihara sekalian alam. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. penghulu para nabi dan rosul dan juga bagi segena keluarga dan para sahabatnya. Amin

Inilah pelajaran pertama tentang fiqih yang cukup ringkas dan padat yang didasarkan pada dalil-dalil yang kuat baik dari hadits maupun Al-Qur'an. Akan tetapi kami tidak menuliskan kembali kebanyakan dari dalil tersebut dalam ringkasan ini, sengaja kami susun sedemikian rupa khusus untuk para pemula pencari ilmu fiqh dalam mempelajari isi kandungan kitab tersebut sehingga mudah dan cepat.

Kami pilih yang bermanfaat bagi mereka sesuai dengan umur mereka. Sehingga jika kelak mereka dapat mengerjakannya sebagaimana mestinya, dapat diharapkan segala pengetahuan yang telah dipelajarinya, akan berguna dan bermanfaat pula bagi masyarakat. Semoga Alloh memberi petunjuk dan membimbing kita ke jalan yang lurus.

Adjaz. Ar
[Alif Djum'an Az-Zainiy Ar-Ridwaniy]

Pelajaran ke-33,34 & 35
ZAKAT

Zakat termasuk salah satu fardhu dan rukun islam, menurut ijma' para ulama, berdasarkan al-qur'an dan hadits.

A. Macam-Macam Zakat

Macam Zakat : zakat hewan ternak, zakat makanan pokok (Mu'asyarot), zakat emas & perak, zakat perdagangan, zakat pertambangan, zakat rikaz dan zakat fitrah.

1. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah : unta, sapi dan kambing dengan 3 syarat :
1. Haul (satu tahun)
2. Digembalakan
3. Mencapai Nishob

Tabel Nishob Hewan Ternak

UNTA		
Jumlah	Hewan yang dikeluarkan	Keterangan
5-24	Setiap 5 ekor, 1 Syaatun	-jadza'ah (1 th +) dari jenis domba - kambing biasa berumur 2 th +
25-35	1 Bintu makhod	Unta 1 th +
36-45	1 Bintu labun	Unta 2 th +
46-60	1 Khiqqoh	Unta 3 th +
61-75	1 Jadza'ah	Unta 4 th +
76-90	2 Bintu labun	
91-120	2 Khiqqoh	
121	3 Bintu labun	
> 121	1 Bintu labun per 40 ekor atau 1 Khiqqoh per 50 ekor	

SAPI		
Jumlah	Hewan yang dikeluarkan	Keterangan
Per 30	1 Taabi’	Sapi 1 th +
Per 40	1 Musinnah	Sapi 2 th +
KAMBING		
Jumlah	Hewan yang dikeluarkan	Keterangan
40-120	1 Syaatun	
121-200	2 Syaatun	
201-399	3 Syaatun	
400	4 Syaatun	
> 400	Per 100 ekor, 1 Syaatun	

\+ masuk tahun sesudahnya

2. Zakat Mu’asyarot

Mu’asyarot yaitu setiap buah-buahan (*tsimar*) dan biji-bijian (*zuru*’) yang dijadikan makanan pokok (*pikuat*).

- Buah-buahan : Anggur basah (‘*inab*) , kurma (tamar) dan anggur kering (*zabib*).
- Biji-bijian : Gandum, jagung, padi (beras), canthel dan setiap biji-bijian yang dijadikan *pikuat* dan dapat disimpan.

Tabel Nishob Zuru’ dan Tsimar

ZURU’ & TSIMAR		
Jumlah	Yang dikeluarkan	Keterangan
$\geq$ 5 Ausyuq (600 Ritl)	1/20	Bila dengan biaya pengairan
	1/10	Bila dengan tanpa biaya pengairan

3. Zakat Emas & Perak

Syarat-syaratnya :

1. Haul

2. Bukan perhiasan yang mubah (diperbolehkan), karena perhiasan mubah disediakan untuk digunakan/dipakai sehingga menyerupai hewan ternak yang dipekerjakan.
3. Nishob

Tabel Nishob Emas & Perak *

EMAS		
Jumlah	Yang dikeluarkan	Ket.
20 Misqol (77,58 gr)	1/40 = ½ Misqol (1,94 gr)	
> 20 Misqol	1/40	
PERAK		
Jumlah	Yang dikeluarkan	Ket.
200 Dirham (543,35 gr)	1/40 = 5 Dirham (13,58 gr)	
> 200 Dirham	1/40	

* harta dagangan, pertambangan dan rikaz juga menggunakan nishob ini

4. Zakat Harta Perdagangan

Syarat-syaratnya :

1. Haul
2. Nishob pada akhir tahun.

Nishob dan ukuran yang wajib dikeluarkan sama dengan emas dan perak. Jadi setelah modal berjalan selama 1 tahun, dihitung ulang jumlahnya, bila harganya mencapai nishob emas atau perak maka wajib dizakati.

5. Zakat Pertambangan

Harta hasil pertambangan wajib dizakati bila berupa emas dan perak, mencapai 1 nishob tanpa disyaratkan haul, karena tujuan dari haul adalah bertambah dan berbuahnya harta, sedangkan harta pertambangan sebagaimana mu'asyarot , sifat bertambahnya itu ada pada dirinya sendiri.

6. **Zakat Rikaz**

   Rikaz adalah temuan yang berupa harta jahiliyah (*kuno*) yang terkubur. Wajib dizakati bila :

   1. Nishob (seperti emas atau perak), tidak disyaratkan haul
   2. Berupa emas atau perak

   Yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 – nya seketika itu juga

7. **Zakat Fitrah**

   Hukum zakat fitrah adalah wajib, berdasarkan hadits. Wajib dikeluarkan mulai tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Romadhon hingga sholat ‘ied dilaksanakan, karena disandarkanya zakat itu pada lafad *fithri* dan karena merupakan penyuci bagi orang yang berpuasa dari tindakan kotor dan sia-sia sehingga dilakukan setelah sempurnanya puasa. Syarat-syaratnya:

   1. Orang yang mengeluarkan beragama islam
   2. Orang itu merdeka, karena budak tidak memiliki apa-apa
   3. Orang itu kaya, dalam arti zakat yang dikeluarkan itu merupakan sisa dari nafkahnya dan nafkah orang yang wajib dinafkahi-nya pada malam dan siang hari raya ‘ied itu. Karena nafkah itu lebih penting sehingga wajib didahulukan.

   Orangyang wajib dizakati fitri adalah orang muslim yang wajib dinafkahi sebab dimiliki (budak), kerabat atau pernikahan.

   Besar zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah 1 sho’ dari makanan pokok daerah/negaranya. Ukuran 1 sho’ yang dimaksud adalah ukuran sho’ Rosululloh yakni 5 1/3 Rithl Baghdad (3 ½ Rithl Jawa)

B. Pembagian Zakat

Zakat wajib ditasarufkan/diberikan pada orang –orang yang ada dari 8 golongan, yang tersebut dalam Al-Qur’an yaitu : fakir, miskin, ‘amil, muallaf, budak (riqob), orang yang berhutang (ghorim), sabilillah dan ibnu sabil. Wajib meratakan dan mempersamakan mereka jika mungkin dan ada. Minimal pada setiap golongan yang diberi disyaratkan terdapat 3 orang, kecuali ‘amil.

1. **Fakir**
   Adalah orang yang tidak berharta, tidak ber-pekerjaan yang sesuai dengan kecukupannya dan tidak bisa mencukupi nafkah kerabatnya. Seperti orang yang butuh 10 dirham tapi hanya mendapatkan 3 dirham, maka diberi zakat yang bisa memenuhi kebutuhannya.

2. **Miskin**
   Adalah orang yang secara realitas mampu memenuhi kecukupan-nya dengan harta atau pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupinya. Seperti orang yang butuh 10 ribu tetapi hanya mendapat 7 atau 8 ribu, maka diberi zakat yang bisa memenuhi kebutuhannya.

3. **‘Amil**
   Adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk menarik zakat supaya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Syarat-syaratnya : ahli fiqh (terutama terhadap tugas yang dipasrahkan padanya), muslim, mukallaf, merdeka, adil, tidak buta dan tuli serta laki-laki. Karena amil merupakan jenis jabatan (*wilayah*) maka ia diberi upah sebanding dengan amalnya, sebab dia berhak atas amalnya itu.

4. **Muallaf**
   Muallaf (orang-orang yang dicondongkan hatinya) ada 3 macam “
   1. Orang yang masuk islam sedang niatnya masih lemah, maka ia diberi zakat supaya keislamanya kuat dan tetap.
   2. Orang yang masuk islam, niatnya kuat dan punya kedudukan mulia di kaumnya. Dengan memberinya zakat diharapkan teman / pengikut-pengikutnya masuk islam.
   3. Orang yang jika diberi zakat, akan memerangi orang yang ada di sekitarnya atau akan mengambil zakat dari orang yang mencegahnya (tidak mau zakat)

5. **Riqob**
   Adalah budak yang telah mengadakan akad kitabah yang sah (transaksi pemberian kemerdekaan dengan membayar sejumlah biaya pada tuan-nya). Mereka diberi zakat yang bisa membantu memerdekakanya.

6. **Ghorim**
   Adalah setiap orang yang berhutang untuk kemenfaatannya sendiri selain maksiat, atau untuk mendamaikan perselisihan / permusuhan, atau untuk kemaslahatan umum seperti menyuguh tamu, meramaikan masjid dan membangun jembatan. Diberi zakat yang bisa membantu melunasi hutangnya.

7. **Fi sabilillah**
   Adalah orang yang berperang demi jihad dan taat pada Alloh (tidak mendapat gaji resmi dari pemerintah/kholifah). Diberi zakat yang memenuhi kecukupannya.

8. **Ibnu sabil**
   Adalah orang yang bertujuan untuk melakukan bepergian yang diperbolehkan dan membutuhkan biaya, maka diberi zakat yang bisa menutupi kecukupan-nya di perjalanan.

C. Niat Zakat

Wajib melakukan niat zakat ketika melepas atau memberikan zakat, berdasarkan hadits. Misal : ini zakat fardu dari harta saya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena fardu, lillahi ta’ala, dsb.

D. Hukum Memberi Zakat pada Bani Hasyim dan Bani Mutholib

Tidak boleh (haram) memberikan zakat pada bani Hasyim dan bani Mutholib walaupun mereka tercegah mendapat bagian 1/5 dari 1/5-nya harta rampasan perang, karena zakat adalah kotoran manusia sehingga tidak pantas/halal bagi nabi Muhammad saw dan keluarganya.

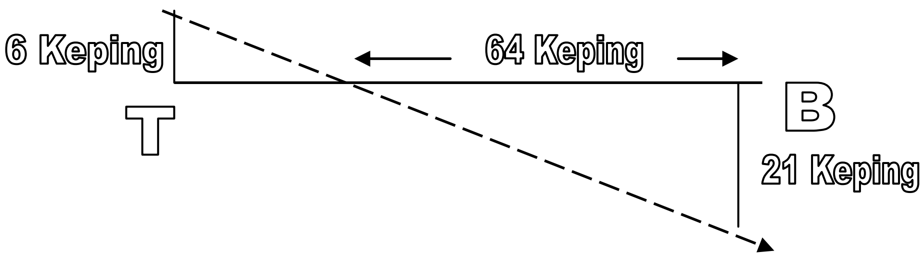
Tabel Prosentase Maal Zakawi

No	Nama Maal	Nishob	Zakat	Ket.
1	Perak	543,35 gr	2,5%=1/40=13,584	Haul
2	Tambang Perak	543,35 gr	2,5%=1/40=13,584	Seketika
3	Rikaz Perak	543,35 gr	20%=1/5=108,67	Seketika
4	Harta Dagangan (diukur dg perak)	543,35 gr	2,5%=1/40=13,584	Haul
5	Emas	77,58 gr	2,5%=1/40=1,9395	Haul
6	Tambang Emas	77,58 gr	2,5%=1/40=1,9395	Seketika
7	Rikaz Emas	77,58 gr	20%=1/5=15,516	Seketika
8	Harta Dagangan (diukur dg emas)	77,58 gr	2,5%=1/40=1,9395	Haul
9	Gabah	1323,132 kg	10%=1/10=132,3132	Tanpa biaya
		1323,132 kg	5%=1/20=66,1566	Biaya air
10	Padi Gagang	1631,516 kg	10%=1/10=163,1516	Tanpa biaya
		1631,516 kg	5%=1/20=81,5758	Biaya air
11	Beras	815,758 kg	10%=1/10=81,5758	Tanpa biaya
		815,758 kg	5%=1/20=40,7879	Biaya air
12	Gandum	558,654 kg	10%=1/10=55,8654	Tanpa biaya
		558,654 kg	5%=1/20=27,9327	Biaya air
13	Kacang Tunggak	756,691 kg	10%=1/10=75,6691	Tanpa biaya
		756,691 kg	5%=1/20=37,8345	Biaya air
14	Kacang Hijau	780,036 kg	10%=1/10=78,0036	Tanpa biaya
		780,036 kg	5%=1/20=39,0018	Biaya air

Catatan :

1. Perlu diketahui bahwa emas pada tabel di atas adalah emas murni, sedang emas tidak murni bisa dihitung dengan cara, besar nishob emas murni dibagi karatnya emas tidak murni tersebut. Lantas hasilnya dikalikan 24. Contoh, untuk mencari nishobnya emas 20 karat = 77,58 gr (nishob emas murni) : 20 x 24 = 93,096 gr
2. 1 Qiroth = 0,215 Gram (imam Tsalatsah)
3. 1 Dirham = 2,751 Gram (imam Tsalatsah)
4. 1 Mitsqol = 3,879 Gram (imam Tsalatsah)
5. 1 Dariq = 0,430 Gram
6. 1 Dziro'= 62,4 Cm (Ahli Iraq) = 44,666625 Cm (Al-Makmun) = 44,720 Cm (Annawawi) = 44,820 Cm (Arrofi'i)

7. 1 Sho’ Gandum = 1862,18 Gram (Annawawi)
8. 1 Mud Gandum = 465,54 Gram (Annawawi)
9. 1 Sho’ Beras putih = 2719,19 Gram
10. 1 Mud Beras putih = 679,79 Gram
11. Air 2 *Qullah* = 174,580 Liter (Annawawi) = 176,245 (Arrofi’i)
12. Jarak *Qoshor* Sholat menurut :
    a. Kitab Tanwirul Qulub = 80.640 meter
    b. Al-Makmun = 89.999,992 meter
    c. Ahmad Husain = 94.500 meter
    d. Aktsarul Fuqoha’ = 119.999,88 meter
13. 1 *Rithl* Baghdadi = 349,16 gr (Annawawi) = 353,49 gr (Arrofi’i)
14. Nishob Sariqoh = 0,97gr (imam Tsalasah)
15. Zakat fitrah 1 Sho’ beras putih = 2,71919 kg
16. Cara mencari arah Qiblat khusus Jawa :



Buatlah garis lurus T → B (Timur ke Barat) lantas letakkan kepingan logam yang sama besar seperti pada gambar. Keping juga bisa diganti sebagai satuan panjang yang lain atau diganti dengan barang yang panjangnya sama.

------> = arah Qiblat

Pelajaran ke-36, 37, 38, 39 & 40
PUASA

Puasa Romadhon termasuk salah satu rukun islam yang lima.

A. Syarat Wajib Puasa Romadhon ada 4 :

1. Islam, kafir asli tidak dikhithobi (dituntut/diperintah) cabang-cabang hukum islam di dunia.
2. Berakal
3. Baligh, orang gila dan anak kecil tidak ditaklif/dituntut. Anak kecil diperintah untuk berpuasa setelah berumur 7 th bila mampu melakukannya, dan dipukul bila meninggalkannya pada umur 10 th, disamakan dengan masalah sholat.
4. Mampu berpuasa, puasa tidak wajib bagi bagi orang tua renta yang keberatan berpuasa dan tidak wajib bagi orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya.

B. Syarat Sah Puasa ada 5 :

1. Islam
2. Berakal
3. Suci dari haid dan nifas, karena puasa wanita yang haid dan nifas itu tidak sah dan tidak wajib, malahan haram bagi mereka. Wanita yang istikhadhoh juga tetap wajib berpuasa, dan ketika mau sholat tetap wajib melakukan hal-hal yang diwajibkan baginya kecuali menyumpal farjinya, karena bisa membatalkannya.
4. Niat berpuasa untuk setiap harinya. Berdasar hadits *innamal a'maalu binniyyaat*…. dan karena puasa pada tiap harinya adalah satu ibadah tersendiri. Wajib *ta'yin* niat (menentukan niat) dan menginapkannya (*tabyit*) bila berupa puasa fardhu. Sah puasa sunat dengan niat pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari
5. Menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa pada segenap waktu siang, sejak munculnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari.

C. Wajibnya Puasa Romadhon

Puasa Romadhon itu menjadi wajib dengan genapnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari, atau dengan dengan melihat adanya bulan/hilal baru (*ru'yah*) pada malam 30-nya dan adanya penetapan awal bulan oleh Qodhiy.

D. Penetapan Bulan dengan Hisab

Tidak diperbolehkan menetapkan awal bulan Romadhon dan bulan hijriyah lainnya dengan metode hisab manazil (perhitungan kedudukan-kedudukan bulan), tidak boleh pula tunduk pada ahli hisab dan ahli nujum (perbintangan) baik dalam masalah puasa maupun berbuka. Hal itu berdasrkan hadits nabi dan karena seandainya manusia dibebani hal itu maka mereka akan keberatan, karena yang mengetahui hisab hanya orang-orang tertentu (sedikit). Dan karena Alloh tidak menyuruh kita beribadah kecuali hanya dengan ru'yah, bila ru'yah gagal (bulan tertutup mendung) maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari.

E. Hukum Meninggalkan Puasa

1. **Musafir** yang diperbolehkan mengoshor sholat, boleh berbuka (tidak berpuasa), tetapi masih wajib menggantinya (*qodho*) dengan tanpa dibebani membayar *fidyah*
2. **Orang tua renta** yang tidak kuat berpuasa, tidak wajib berpuasa, tapi wajib membayar fidyah 1 Mud makanan per 1 hari puasa yang ia tinggalkan, diberikan pada fakir miskin.
3. **Orang sakit** yang tidak berpuasa, sedang sakitnya tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, tidak wajib mengqodho tetapi wajib membayar fidyah 1 Mud makanan per hari sebagaimana orang tua renta yang pikun. Adapun bila sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya maka wajib qodho dengan tanpa membayar fidyah.
4. **Wanita hamil dan wanita menyusui**
    a. jika keduanya menghawatirkan dirinya saja atau menghawatirkan dirinya dan anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa tetapi wajib qodho dengan tanpa fidyah.

   b. Jika hanya menghawatirkan anaknya saja, maka wajib qodho dan fidyah
   c. Orang yang berbuka demi menyelamatkan hewan yang dimuliakan (selain anjing, babi dan pezina) berkewajiban qodho dan fidyah, disamakan dengan *khamil* dan *murdhi*' yang menghawatirkan anaknya.

5. **Pekerja berat** seperti tukang pemanen, pande besi dan tukang angkut, pada tiap malam bulan Romadhon wajib niat berpuasa, lalu bila mereka merasa berat/payah, mereka boleh berbuka, bila tidak berat wajib meneruskan puasanya. Bagi yang berbuka wajib mengqodho puasa yang ditinggalkan bila sudah memungkinkan, dengan tanpa membayar fidyah, sebagaimana orang sakit.
6. **Orang yang mengulur-ulur (mengakhirkan) qodho puasa romadhon** tanpa adanya udzur syar'i sehingga datang bulan Romadhon berikutnya, wajib qodho dan fidyah 1 mud per-hari, fidyah berlipat dengan berlipatnya/berulangnya tahun **.**
7. **Orang yang punya tanggungan puasa Romadhon**
   - bila meninggal sebelum berpeluang mengqodhonya, maka wali tidak wajib membayar fidyah dan menggantikan puasanya, karena tidak adanya unsur kesembronoan.
   - **bila** meninggal setelah punya peluang (mampu) mengqodho tetapi belum melakukannya, maka dari harta peninggalannya dikeluarkan 1 mud untuk perharinya. Puasa merupakan ibadah badaniyah yang tidak bisa diganti (diwakilkan) apalagi setelah meninggal, akan tetapi walinya atau yang diizininya boleh berpuasa sebagai ganti dari si mayit.
8. **Orang yang merusak puasa 1 hari Romadhonnya dengan jima',** wajib qodho dan membayar kafarot. Kafarotnya secara urut :
   a. memerdekakan budak bila mampu
   b. berpuasa 2 bulan penuh secara bersambung/berturut-turut, bila tidak bisa memerdekakan dan mampu
   c. memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud, bila tidak mampu berpuasa.

F. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa Ada 4 :

1. Jima' dengan sengaja walaupu tidak mengeluarkan mani
2. Muntah dengan sengaja. Bila terpaksa muntah (tidak sengaja / tidak tahan), maka tidak membatalkan
3. Mengeluarkan mani baik secara halal maupun haram , karena jima' saja (tanpa mengeluarkan mani) membatalkan puasa, apalagi mengeluarkan mani dengan berbagai tipe syahwat.
4. Masuknya sesuatu dari luar tubuh ke dalam perut/tubuh, lewat lubang tubuh terbuka yang *nerus* (bersambung sampai ke perut) dengan sengaja.

G. Kesunatan Puasa Banyak Sekali, Diantaranya :

1. Cepat-cepat berbuka ketika jelas-jelas sudah nyata terbenamnya matahari.
2. Berbuka dengan 3 biji kurma basah atau kering. Jika tidak maka berbuka dengan air.
3. Berdo'a ketika berbuka, *allohumma laka shumtu*…dst.
4. Memberi makanan berbuka pada orang-orang yang berpuasa
5. Makan sahur dan mengakhirkannya hingga selagi tidak timbul keraguan (sudah imsak).
6. Bersungguh-sungguh berusaha menjaga lisan dari berbohong, ghibah, berkata kotor dan marah. Bila diajak bertengkar/marah sunat berkata "*aku sedang berpuasa*"
7. Menambah kesungguhan dalam beribadah dan membaca al-qur'an serta memperbanyak berderma dan berbuat baik pada kerabat dan tetangga, lebih-lebih pada 10 hari terakhir Romadhon untuk mengharap mendapati *lailatul qodar*, yang mana lebih baik dari pada 1000 bulan.
8. Cepat-cepat (mendahulukan) mandi wajib karena jinabat dan haid sebelum datang fajar, supaya ibadah itu bisa diawali dalam keadaan suci, disamping untuk keluar dari perkhilafan ulama yang mewajibkannya.

9. Meninggalkan bentuk-bentuk keinginan (syahwat) yang diperbolehkan pada siang hari, karena hal itu merupakan rahasia dan tujuan terbesar dari puasa.

H. Puasa-Puasa Yang Diharamkan

1. *Wishol*, yaitu puasa dua hari atau lebih berturut-turut tanpa makan dan minum pada malam harinya.
2. Puasa pada hari raya idhul fitri dan idhul adha
3. Puasa pada hari-hari tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah)
4. Puasa pada hari *syak* tanpa sebab. Hari *syak* yaitu tanggal 30 Sya'ban, dimana ramai dibicarakan ru'yah (melihat awal bulan baru) tetapi tidak bisa ditetapkan.
5. Puasa (dengan tanpa sebab) setelah tanggal 15 Sya'ban (setengah yang kedua) bila tidak disambung dengan hari sebelumnya.

J. Puasa Sunat Terbagi Menjadi 3 Macam :

1. Tahunan (berulang dengan berulangnya tahun), yaitu puasa *'Arofah, 'Asyuro, Tasyu'a* dan 6 harinya bulan Syawal.
2. Bulanan (berulang dengan berulangnya bulan), yaitu puasa hari-hari putih (*ayyamul bid*) tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan.
3. Mingguan (berulang dengan berulangnya minggu), yaitu puasa hari Senin dan Kamis.

- Puasa '*Arofah* (9 Dzulhijjah) disunatkan bagi selain orang yang sedang berhaji dan musafir. Bagi orang yang sedang berhaji disunatkan tidak berpuasa pada hari 'Arofah.
- Puasa '*Asyuro* (10 Muharrom) disunatkan disambung dengan puasa Tasyu'a (9 Muharrom) untuk membedakan diri dari kaum yahudi.
- Puasa 6 harinya bulan Syawal diutamakan disambung langsung setelah hari 'Ied (tanggal 2 – 7) dan berturut-turut.
- Puasa genap setahun penuh selain dua hari raya id dan hari-hari Tasyriq itu hukumnya boleh bagi orang yang tidak mendapat madhorot (bahaya) dengan puasa itu

- Puasa *ndawud*, sehari puasa sehari tidak (meniru nabi Dawud) disunatkan berdasarkan riwayat sabda nabi saw "*sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku, Dawud*"

K. I'tikaf itu sunat muakkad, lebih-lebih pada 10 hari terakhir bulan Romadhon untuk mengharap mendapati lailatul qodar.

Syarat-syaratnya :

1. Islam, karena I'tikaf merupakan ibadah yang butuh niat, sedang orang kafir bukan merupakan ahlinya.
2. Berakal, karena *majnun* tidak sah niatnya
3. Suci dari haid dan nifas, karena keharaman berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang haid
4. Orang yang I'tikaf bukan seorang yang *junub*, karena ia haram berdiam diri di masjid.
5. Berdiam diri melebihi tuma'ninah sholat, karena isyarat lafad I'tikaf akan hal itu.
6. Berada dalam masjid, dan diutamakan masjid *jami*'
7. Niat I'tikaf

== jj ==

Pelajaran ke-41, 42, 43, 44, 45 & 46
HAJI

Masing-masing dari haji dan umroh adalah fardhu ‘ain bagi yang mampu berdasarkan Al-Qur’an dan Ijma’, sekali dalam seumur hidup dengan adanya tenggang waktu.

A. Syarat Wajib Haji ada 4 :

1. Islam, karena haji merupakan ibadah yang butuh niat, sedang orang kafir bukanlah ahlinya.
2. Merdeka, karena adanya ijma’ bahwa budak itu tidak berkewajiban haji, sebab kemanfaatan yang dimiliki budak adalah hak milik bagi tuannya, sehingga budak bukan termasuk orang yang mampu.
3. Mukallaf, haji tidak wajib bagi orang gila dan anak kecil.
4. Mampu, yakni adanya :
   a. Bekal dan kendaraan setelah digunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup orang yang wajib dinafkahi (oleh yang berhaji) dalam masa berangkat dan pulangnya.
   b. Amannya jalan yang dilalui.
   c. Mampu menaiki kendaraan dengan tanpa keberatan/sulit.

B. Hukum Ma’dhub

1. Ma’dhub, yakni orang yang tidak bisa berhaji sendiri karena tua, lumpuh atau sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhan-nya, wajib mencari ganti dengan hartanya bila mampu, atau dengan orang yang mematuhinya bila mendapati orang yang berbuat baik karena Alloh (berhati dermawan).
2. Kefarduan haji tidak gugur bagi orang yang berkewajiban, yang belum melakukannya sehingga meninggal dunia setelah punya peluang mengerjakannya, bila hal itu terjadi maka hajinya wajib ditunaikan dengan harta peninggalannya.
3. Buruh haji (yang menghajikan orang lain/ma’dhub) disyaratkan harus sudah menunaikan haji islami untuk dirinya sendiri.

C. Rukun Haji ada 5 : Ihrom, Wuquf, Thowaf, Sa’i, Halqu

1. **Ihrom**

   Yaitu niat masuk haji. Muhrim (orang yang ihrom) disunatkan melafalkan niat ihrom, misal : *nawaitul hajja/'umrota wa ahromtu bihi lillaahi ta'aalaa*….lalu membaca talbiyah.

   Ada 3 macam cara ihrom yang diperbolehkan :

   1. ***Ifrod*** : berihrom untuk haji saja, lalu setelah haji selesai berihrom lagi untuk umroh pada tahun haji yang sama itu.
   2. ***Tamattu'*** : berihrom untuk umroh dari batas miqot negaranya, lalu masuk kota Makkah untuk menyelesaikan amalan-amalan umroh, kemudian berihrom untuk haji dari kota Makkah.
   3. ***Qiron*** : berihrom untuk haji dan umroh secara bersamaan sehingga amalan-amalan umroh masuk pada amalan-amalan haji.

   Keharaman-Keharaman Ihrom ada 6 :

1. Memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi lelaki dan menutup wajah bagi perempuan
2. Menggunakan wangi-wangian pada pakaian dan badan, bagi lelaki dan perempuan.
3. Meminyaki rambut kepala dan jenggot, karena masuk dalam menyisir dan berhias, sedang salah satu tingkah orang yang berhaji adalah membiarkan rambut tak terawat (*ngusut*)
4. Menghilagkan (memotong/mencabut) rambut dan kuku
5. Jima'
6. Berburu hewan buruan yang halal dimakan

2. **Wuquf**
   1. Wuquf di 'Arofah adalah wajib dengan cara si Muhrim hadir di tanah 'Arofah sebentar walaupun sambil lewat.
   2. Waktu wuquf dimulai dari tergelincirnya matahari pada hari 'Arofah (09 Dzulhijjah) dan berakhir dengan munculnya fajar shodiq pada hari raya 'idul adha (10 Dzulhijjah).
   3. Kesunatan wuquf banyak sekali, diantaranya :

- Mengumpulkan siang dan malam dengan cara wuquf/diam setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari.
- Wuquf disamping bebatuan besar sambil menghadap qiblat.
- Memperbanyak dzikir dan do’a
- Suci supaya wuquf berada dalam keadaan yang paling sempurna
- Menaiki kendaraan sebagaimana Nabi
- Menjama’ taqdim antara dzuhur dan ashar di masjid Ibrohim AS pada awal waktu wuquf

3. Thowaf Ifadhoh

Merupakan salah satu rukun haji yang menentukan sahnya haji, Waktunya dimulai dari malam ‘idul adha hingga akhir umroh.

Kewajiban-kewajiban Thowaf ada 7 :

1. Suci dari dua hadats
2. Suci dari najis baik pakaian, badan maupun tempat
3. Menutupi aurot
4. Menjadikan Baitullah (Ka’bah) sebagai arah sebelah kiri orang yang thowaf (Thoif)
5. Memulai dari hajar aswad, sehingga si Thoif harus menyearahkan seluruh badannya dengan hajar aswad sewaktu berjalan melewatinya.
6. Dilakukan 7 kali, masing-masing dari hajar aswad sampai ke hajar aswad lagi.
7. Orang yang thowaf berada dalam masjidil haram dan di luar Baitullah , Syadzarwan dan Hajar Aswad.

Kesunatan Thowaf banyak sekali, diantaranya :

1. Berjalan kaki walaupun wanita
2. Mengusap hajar aswad dengan tangan dan menciumnya pada permulaan thowafnya.
3. Mengusap rukun Yamani dengan tangan lalu menciumya

4. Memperbanyak dzikir dan do'a, yang paling utama adalah ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار
5. Berjalan cepat untuk laki-laki pada ke-3 thowaf yang pertama dan berjalan biasa pada ke-4 lainnya.
6. Mendekat ke Ka'bah untuk mencari berkah, karena itulah tujuannya dan karena hal itu akan memudahkan mengusap dan menciumnya.
7. Sholat 2 reka'at setelah thowaf di sekitar maqom Ibrohim

4. Sa'i

Yakni berjalan cepat antara bukit shofa dan marwah.
Kewajiban-kewajiban Sa'i ada 3 :

1. Memulai dari shofa dalam hitungan ganjil dan marwah dalam hitungan genap
2. Dilakukan 7 kali, pergi dihitung satu kali dan kembali dihitung satu kali.
3. Dilakukan setelah thowaf ifadhoh (rukun) atau thowaf qudum

Kesunatan Sa'i itu banyak, diantaranya :

1. Naik ke bukit shofa dan marwah
2. Berdzikir dan berdo'a setelahnya
3. Berjalan pada permulaan dan akhirnya dan berlari pada tengah-tengahnya.

5. Halqu (Bercukur)

Minimal menghilangkan 3 helai rambut kepala baik dipotong, maupun dicabut. Sunatnya dicukur, bila tidak berambut sama sekali, wajib menggerakkan pisau cukur / gunting di kepalanya.

D. Wajib Haji ada 6 :

1. Menginap di Muzdalifah
   Berhasil dengan hadirnya muhrim sebentar saja di Muzdalifah pada pertengahan kedua malam nahr walau hanya dengan lewat
2. Melempar jumrah 'aqobah

3. Melempar 3 Jumrah pada hari-hari tasyrik masing-masing 7 kali
4. Menginap di Mina pada 3 malam hari tasyrik
5. Ihrom dari miqot :
    a. Dzulkhulaifah untuk ahli Madinah
    b. Juhfah untuk ahli Syam
    c. Qornul Manazil unutk ahli Najd
    d. Yulamlam untuk ahli Yaman

   Yang lebih dekat dari penduduk-penduduk itu, ihrom dari tempat tinggalnya, hingga penduduk Makkah maka ihrom dari Makkah
6. Thowaf wada' bagi yang ingin bepergian

E. Kesunatan Haji

Banyak sekali, yang berupa amalan-amalan haji selain rukun dan wajibnya, diantaranya :

1. Thowaf qudum, sunat bagi Muhrim sewaktu pertama kali masuk kota Makkah untuk tidak melakukan sesuatu selain Thowaf, karena merupakan penghormatan (tahiyyat) sebagaimana tahyatal masjid
2. Masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya
3. Meminum air zamzam, disunatkan pula memperbanyak dan membiasakan meminumnya.
4. Ziaroh ke qubur Rosululloh SAW

F. Sebab-Sebab Tahallul ada 3

1. Melempar jumrah aqobah
2. Bercukur (halqu)
3. Thowaf ifadhoh (dan Sa'i)

Tahallul ada 2 macam :

1. Tahallul awwal : menghalalkan semua keharaman ihrom kecuali nikah dan akadnya, terwujud ketika melakukan 2 sebab dari ketiga sebab itu (1+2, 1+3 atau 2+3)
2. Tahallul tsani : menghalalkan sisa keharaman tahallul awal (:keseluruhan keharaman ihrom termasuk nikah dan akadnya).

Terwujud dengan melakukan sebab ketiga yang belum dilakukan pada tahallull awal.

G. Denda (Dam) yang Wajib dalam Ihrom ada 4 Macam :

1. *Dam tartib wat taqdir* (tergantung urutan dan kemampuan)
2. *Dam tartib wat ta'dil* (tergantung urutan dan perkiraan harga)
3. *Dam tahyir wat taqdir* (tergantung pilihan dan kemampuan)
4. *Dam tahyir wat ta'dil* (tergantung pilihan dan perkiraan harga)

1). Dam tartib wat taqdir

Yaitu seekor kambing (syatun) atau puasa 10 hari (3 hari ketika haji dan 7 hari setelah kembali) ketika tidak mampu menyembelih syatun. Sebab-sebab wajibnya dam ini ada 8 :

1. Melakukan haji tamattu'
2. Melakukan haji qiron, karena haji tamattu' saja terkena dam, apalagi haji qiron yang amalannya lebih sedikit.
3. Tidak melakukan ihrom dari miqot
4. Tidak melempar jumroh
5. Tidak menginap di Muzdalifah
6. Tidak menginap di Mina
7. Meninggalkan thowaf wada', karena semua ini disamakan dengan tamattu' dimana punya kesamaan (*jami*') yakni sama-sama meninggalkan perintah.
8. Tidak wuquf di 'Arofah

2). Dam tartib wat ta'dil ada 2 macam :

- Dam jima' yang merusak haji, secara urut berupa :
  a. Seekor unta Badanah
  b. Seekor sapi
  c. Seekor syatun
  d. Memberi makanan sebanyak sejumlah harga (dirham) seekor badanah pada orang-orang fakir tanah Makkah
- Dam ihshor secara urut berupa :
  a. Seekor syatun

b. Membeli makanan dengan harga seekor syatun lalu dibagi ke orang-orang fakir
c. Wajib berpuasa sehari untuk tiap mud makanan itu, karena kewajiban dam ini berhubungan dengan ihrom, maka dam inipun punya pengganti seperti dam tamattu'.

3). Dam tahyir wat taqdir

Berupa seekor syatun qurban atau puasa 3 hari atau shosaqoh 3 sho' pada 6 orang miskin. Sebab-sebab wajibnya dam ini ada 8 :

1. Bercukur
2. Memotong rambut dan kuku
3. Meminyaki rambut
4. Memakai wangi-wangian
5. Memakai pakaian yang berjahit
6. Jima' setelah jima' yang merusak haji
7. Jima' antara 2 tahallul
8. Muqoddimah jima'

   2-8 disamakan dengan bercukur karena masing-masing adalah *tamattu*' (enak-enakkan) dan santai-santai (*taroffuh*) yang tidak merusak haji.

4). Dam tahyir wat ta'dil

Adalah dam membunuh hewan buruan, bila hewan itu mempunyai pengganti yang sama (mitslun), maka boleh memilih 3 hal :

1. Menyembelih hewan yang sama dan menyodaqohkannya pada orang-orang fakir tanah haram
2. Membeli makanan dengan harga hewan itu dan memberikannya pada mereka.
3. Berpuasa tiap-tiap mud satu hari

Bila berupa hewan yang tidak punya pengganti yang sama maka boleh memilih 2 hal :

1. Menyodaqohkan makanan dengan harga hewan itu
2. Berpuasa tiap-tiap mud satu hari

Macam-Macam Haji

Jenis Haji	Rincian Pelaksanaan
HAJI IFROD Yakni mengerjakan ibadah haji lebih dulu, baru kemudian ibadah umroh	a. Ihrom dari miqot untuk **haji** b. Ihrom lagi dari miqot untuk **umroh** c. Tidak membayar dam d. Disunatkan thowaf qudum
HAJI QIRON Yakni haji dan umroh dilakukan sekaligus	a. Ihrom dari miqot untuk haji + umroh b. Melakukan semua pekerjaan haji c. Membayar dam
HAJI TAMATTU' Yakni mengerjakan umroh lebih dulu, baru kemudi-an mengerjakan haji	a. Ihrom dari miqot untuk umroh b. Ihrom lagi dari miqot untuk haji c. Membayar dam

GAMBARAN PELAKSANAAN HAJI
Dari Hari ke Hari

TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN
Makkah	8 Dzul Hijjah (Pagi)	- Berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah
Mina	8 Dzul Hijjah (Siang-Malam)	- Menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah, sebagaimana yang dilakukan Rosululloh SAW
Mina-Arafah	9 Dzul Hijjah (Shubuh)	- Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit, atau setelah sholat shubuh
Arafah	9 Dzul Hijjah (Pagi-Sore)	- Berdo'a, dzikir, tadarus, tasbih sambil menunggu waktu wuquf (pada tengah hari / dzuhur) - Sholat Dzuhur dan 'Ashar dijamak qoshor (masing-masing 2 rekaat) pada waktu Dzuhur - Seketika setelah matahari tergelincir ke arah barat, berarti waktu wuquf telah tiba, laksanakan wuquf dengan berdo'a, dzikir, talbiyah, istighfar terus menerus setengah hari sampai waktu maghrib
Arafah-Muzdalifah	9 DzulHijjah (Sore-Malam)	- Setelah matahari terbenam, segera berangkat ke Muzdalifah. Sholat maghrib nanti dilakukan di Muzdalifah, dijamak dengan 'isya seperti Rosululoh

Muzdalifah	9 Dzul Hijjah (Malam)	- Sholat maghrib dan ‘isya dijamak ta’khir - Mabit (berhenti sejenak) di Muzdalifah, paling sedikit menginap sebentar, sampai lewat tengah malam, sambil mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh Aqobah. - Mengumpulkan 7 butir batu kerikil untuk melontar ‘jumroh aqobah’ besok paginya - Setelah sholat shubuh tanggal 10 Dzulhijah berangkat ke kota Mina
Mina	10 Dzul Hijjah (Shubuh)	- Melempar jumroh aqobah 7 kali - Tahallul awal - Lanjutkan ke Mekkah untuk thowaf ifadhoh, sa’i dan disunatkan tahallul qubro bagi yang mau - Harus sudah berada di Mina kembali, sebelum maghrib tiba - Menginap (mabit) di Mina, paling tidak sampai lewat tengah malam
Mina	11 Dzul Hijjah (Shubuh)	- Melontar jumroh ula, wustho dan aqobah masing-masing 7 kali. - Mabit di Mina , paling tidak sejak sebelum maghrib sampai lewat tengah malam
Mina	12 Dzul Hijjah (Shubuh)	- Melontar jumroh ula, wustho dan aqobah masing-masing 7 kali. - Bagi yang ingin nafar awal (meninggalkan Mina lebih awal), kembali ke Mekkah sebelum maghrib, lanjutkan dengan thowaf ifadhoh dan sa’i serta tahallul qubro bagi yang belum. - Bagi yang ingin nafar tsani (pergi dari Mina setelah 13 Dzulhijjah), tetap mneginap di Mina
Mina	13 Dzul Hijjah (Pagi)	- Bagi yang nafar tsani, melontar jumroh ula, wustho, dan aqobah masing-masing 7 kali. Balik ke Makkah
Makkah	13 Dzul Hijjah (Siang-Malam)	- Thowaf ifadhoh, sa’i dan tahallul qubro, bagi yang belum. Bagi yang sudah melakukan sa’i sesudah thowaf qudum (ketika baru tiba di Makkah), tidak perlu lagi sa’I, tinggal melakukan tahallul saja. - Ibadah haji selesai

NB : Haji Ifrod cocok bagi orang yang waktunya sedikit, tiba di Makkah hampir 8 Dzulhijjah, Tamattu’ cocok bagi yang punya waktu senggang, tinggal lama di Makkah menunggu 8 Dzulhijjah, sedang Qiron cocok bagi yang waktunya sangat sempit, karenanya menggabung Haji dan Umroh. Tetapi haji ifrod adalah jenis haji yang paling utama untuk dilakukan, derajatnya tertinggi. (Adjaz. Ar)